

SOAL UAS TAKE HOME EPDHK

Nama : Dwi Yanti

NIM : 2110101041

Kasus 1

Seorang perempuan umur 25 tahun, G1/P0/A0 datang ke PMB dengan keluhan mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuannya di depan pagar rumah PMB tanpa penanganan medis. Sebelum melahirkan, pihak keluarga pasien bersusah payah meminta bantuan bidan tersebut agar membukakan pintu saat mendatangi tempat praktik persalinan. Tetapi hingga waktu 30 menit bidan SF tak kunjung menemuinya. Alasannya, karena bidan sedang sakit tidak dapat menemui pasien. Seperti keterangan keluarga yang menemui keluarga di dalam pagar rumah. Tak beberapa lama pasien akhirnya melahirkan bayinya. Persalinan darurat ini dibantu sejumlah warga setempat. Tapi selang waktu 1 jam setelah anak lahir, bidan menemui pasien menggunakan APD lengkap. Bayi yang dilahirkan tidak menangis, warna kulitnya kebiruan, dan sulit bernapas. Bayi secepatnya dibawa ke rumah sakit terdekat, tetapi bayi tidak dapat tertolong dan meninggal dunia.

Berdasarkan kasus tersebut, kerjakanlah pertanyaan berikut ini:

1. Apakah kasus yang terjadi masalah etik atau masalah hukum? Jelaskan pendapat Saudara!

Jawab : Kasus ini masalah etik dan juga masalah hukum

Masalah etik nya yaitu :

Issue etik : Bidan tidak membukakan pintu keluarga pasien dengan alasan bidan sedang sakit dan tidak dapat menemui pasien.

Konflik : pasien melahirkan di depan rumah PMB tanpa penanganan medis dan bidan menemuinya 1 jam setelah lahir, yang pada akhirnya bayi nya tidak dapat tertolong

Penyelesaian : Seharusnya bidan dapat langsung membukakan pintu dengan APD lengkap memberikan respon terhadap keadaan pasien langkah apa yang harus dilakukan serta dampak yang terjadi jika tidak cepat ditangani, kemudian mengarahkan atau memberi solusi ke PMB lain yang terdekat atau merujuk ke rumah sakit agar cepat mendapatkan penanganan.

Masalah Hukum : Dalam PMK No. 28 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan Pasal 19 ayat 3 di situ tertera bahwa :

Dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidan berwenang melakukan:

- a. episiotomi;
- b. pertolongan persalinan normal;
- c. penjahitan luka jalan lahir tingkat I dan II;
- d. penanganan kegawat-daruratan, dilanjutkan dengan perujukan;
- e. pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil;
- f. pemberian vitamin A dosis tinggi pada ibu nifas;
- g. fasilitasi/bimbingan inisiasi menyusui dini dan promosi air susu ibu eksklusif.

Sudah jelas bahwa Bidan mempunyai kewenangan untuk membantu persalinan normal dan jika terjadi penanganan darurat itu dilakukan tindakan rujukan.

2. Bagaimanakah pertanggungjawaban bidan dalam kasus tersebut?

Jawab : Bidan menemui pasien setelah 1 jam bayi lahir. Karena kelalaian Bidan tersebut mengakibatkan bayi yang dilahirkan tidak menangis, warna kulitnya kebiruan, dan sulit bernapas. Bayi dibawa ke rumah sakit terdekat, namun bayi sudah tidak dapat tertolong dan meninggal dunia.

Akibat kelalaiannya bidan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut karena tidak memberikan pelayanan dan asuhan pada ibu dan bayinya, serta minta maaf kepada keluarga pasien.

3. Apakah bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum? Jelaskan pendapat Saudara!

Jawab : menurut saya tidak, karena sudah tidak sesuai dengan kewenangannya sebagai seorang bidan, tidak mematuhi kode etik, standar profesi dan prosedur operasional.

4. Apa pengambilan keputusan yang tepat jika memang bidan benar-benar sedang sakit ?

Jawab : Bidan menjelaskan dengan jujur terkait kondisinya dan memberikan informasi alasan serta dampak apa saja yang akan terjadi. Kemudian menanyakan ke keluarga pasien apakah masih terima atau tidak atas perbuatan bidan tersebut. Jika tidak bidan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya bisa dengan penyelesaian alternatif.

5. Seorang Bidan Praktik Swasta telah menolong persalinan seorang Ibu di tempat praktiknya. Bayi dapat diselamatkan dengan berat badan 1900 gram. Bayi dirawat selama 2 hari di tempat praktik Bidan, tetapi akhirnya meninggal dunia. Bagaimanakah cara **penyelesaian** dugaan malpraktik bidan?

6. Jawab : Bayi yang meninggal tidak sepenuhnya salah Bidan, walaupun kasus ini di proses hukum mungkin juga tidak bisa karena bukti tidak jelas. Sebab, kematian itu tidak ada yang tau. Bidan juga sudah menjalankan tugasnya dengan baik menolong persalinan ibu dan merawat bayinya tersebut. Kasus seperti ini sebaiknya dibicarakan baik-baik dengan keluarga pasien dan menjelaskan dengan sejelas-jelasnya.